



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusup, SHI, Remon Elyadi, SH, Nuryana, SH, R Asmoro Wening, SH, dan Sulaiman, SH, semuanya advokat dari Kantor Hukum ANDI & PARTNERS, yang beralamat di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus TANGGAL, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dengan Register Perkara NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal di keluarkan TANGGAL, yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di ALAMAT;

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 2367/Pdt.G/2013/PA Dpk.



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang Anak yang bernama.:  
3.1 NAMA ANAK, Laki-laki 24-08-2013
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari Tahun 2013, awal terjadi perselisihan dan Pertengkaran dengan Tergugat, disebabkan:
  - a. Tergugat ketika berselisih sering berkata kasar seperti; Bego dan tolol
  - b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - c. Tergugat pernah melakukan KDRT Terhadap Penggugat seperti melempar barang ke arah Penggugat;
  - d. Tergugat lebih senang bermain game online dari pada mengurus keluarga
5. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, ketika penggugat kesakitan ketika akan melahirkan dan mengeluarkan darah Tergugat diam dan cuek, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk melakukan upaya mediasi di luar persidangan, dan kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada TANGGAL dengan mediator NAMA, Hakim Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan oleh Majelis untuk hadir di persidangan selanjutnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah tahap mediasi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, NOMOR, tertanggal di keluarkan TANGGAL, yang dikeluarkan oleh KUA, telah dinazzege dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan dokter Rumah Sakit Permata Cibubur, diberi kode (P.2);

Bahwa Penggugat juga tela mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah secara seimbang, beberapa hari di rumah saksi dan kemudian beberapa hari lainnya di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering terlambat pulang kerja yakni sekitar jam 22.00 sampai

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 2367/Pdt.G/2013/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB dan ketika bertengkar Tergugat sering bicara kasar, saksi tahu karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka sekali main game, sehingga lupa sholat dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 merupakan puncak penderitaan Penggugat karena Tergugat tega mendorong Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil sehingga Penggugat terjatuh dan mengalami trauma, saksi tahu karena saksi melihat Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kandungan yang hasilnya dinyatakan Penggugat mengalami pendarahan di belakang plasenta dan disarankan untuk bedrest;
- Bahwa pada TANGGAL Tergugat kembali menampakkan keegoisannya, ketika itu Penggugat hendak melahirkan tetapi Tergugat tidak mau bangun untuk mengantar Penggugat bahkan malah marah-marah dan berkata “brojol saja disitu” (keluarkan saja bayinya di situ);
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun setelah sekitar dua bulan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar tetapi saksi tidak tahu masalahnya, hanya saja orang tua Tergugat telpon kepada saksi agar menjemput Penggugat, dan akhirnya saksi menjemput Penggugat sehingga sejak saat itu (September 2013) Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi mengundang seorang ustad dan Tergugat untuk datang ke rumah saksi untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah secara seimbang, beberapa hari di rumah saksi dan kemudian beberapa hari lainnya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering terlambat pulang kerja yakni sekitar jam 22.00 sampai 23.00 WIB dan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar Tergugat sering bicara kasar, saksi tahu karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka sekali main game, sehingga lupa sholat dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 merupakan puncak penderitaan Penggugat karena Tergugat tega mendorong Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil sehingga Penggugat terjatuh dan mengalami trauma, saksi tahu karena saksi melihat Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kandungan yang hasilnya dinyatakan Penggugat mengalami pendarahan di belakang plasenta dan disarankan untuk bedrest;
- Bahwa pada TANGGAL Tergugat kembali menampakkan keegoisannya, ketika itu Penggugat hendak melahirkan tetapi Tergugat tidak mau bangun untuk mengantar Penggugat bahkan malah marah-marah dan berkata “brojol saja disitu” (keluarkan saja bayinya di situ);
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun setelah sekitar dua bulan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar tetapi saksi tidak tahu masalahnya, hanya saja orang tua Tergugat telpon kepada suami saksi agar menjemput Penggugat, dan akhirnya suami saksi menjemput Penggugat dan sejak saat itu (September 2013) Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi sekeluarga mengundang seorang ustad dan Tergugat untuk datang ke rumah saksi untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 2367/Pdt.G/2013/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak Januari 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sering berkata kasar dan lebih senang bermain game online dari pada mengurus keluarga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah tahap mediasi, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah dianggap diakui Tergugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa foto kopi kutipan akta nikah yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa surat keterangan dokter yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dan dalam hal ini oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan;





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang sebagian keterangan tersebut bersumber dari curahan hati Penggugat kepada para saksi dan sebagian lainnya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama para saksi;

Menimbang, bahwa adalah sulit untuk mengetahui keadaan rumah tangga orang lain dengan mata kepala sendiri, karena kebanyakan orang tentu tidak ingin menampakkan pertengkaran dan perselisihan dengan pasangannya di depan orang lain, bahkan bagi kalangan tertentu, perselisihan dan pertengkaran dengan pasangan hidup adalah suatu aib keluarga yang harus disembunyikan, oleh karena itu jika seseorang telah curhat dengan keluarga atau sahabatnya, maka patut diduga, apa yang dicurhatkan tersebut adalah sesuatu yang benar terjadi, karena adalah tidak mungkin seseorang menceritakan sesuatu aib diri keluarganya kepada orang lain, sehingga Majelis berpendapat dapat menerima kesaksian para saksi tersebut yang bersumberkan dari curhat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering terlambat pulang kerja yakni sekitar jam 22.00 sampai 23.00 WIB dan ketika bertengkar Tergugat sering bicara kasar;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka sekali main game, sehingga lupa sholat dan tidak peduli kepada Penggugat;



- Bahwa pada bulan Juni 2013 merupakan puncak penderitaan Penggugat karena Tergugat tega mendorong Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil sehingga Penggugat terjatuh dan mengalami trauma, dan setelah dilakukan pemeriksaan kandungan di rumah sakit ternyata Penggugat mengalami pendarahan di belakang plasenta dan disarankan untuk bedrest;
- Bahwa pada TANGGAL ketika Penggugat hendak melahirkan, Tergugat tidak mau dibangunkan untuk mengantar Penggugat bahkan malah marah-marah dan berkata “brojol saja disitu” (keluarkan saja bayinya di situ);
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun setelah sekitar dua bulan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan kemudian orang tua Tergugat menelpon orang tua Penggugat agar menjemput Penggugat, dan sejak saat itu (September 2013) Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 keluarga Penggugat mengundang seorang ustad dan Tergugat untuk untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dekat Penggugat diperkuat pula dengan fakta tidak berhasilnya upaya mediator dan Majelis Hakim untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan fakta engganannya Tergugat hadir di persidangan setelah tahap mediasi yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Majelis menilai telah layak dan patut untuk menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam kondisi pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya karena Tergugat sebagai suami dirasa oleh Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, bahkan sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, setidaknya bagi pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan atau Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 2367/Pdt.G/2013/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa TANGGAL bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 435.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 526.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 2367/Pdt.G/2013/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)